

Realisasi Dana Desa Lambat, Baru 9 Persen Dibelanjakan dari Anggaran Rp810 Miliar



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Rabu, 02/07/2025

Realisasi belanja dana desa di Kaltim tidak begitu menggembirakan. Padahal anggaran itu bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.

Samarinda - Hingga Triwulan I 2025, realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) di Kaltim menunjukkan capaian positif. Itu mencerminkan meningkatnya dukungan fiskal dari pemerintah pusat ke daerah. Namun, di sisi lain, laju Realisasi Dana Desa (DD) justru masih berjalan lambat.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kaltim Budi Widihartanto menyampaikan realisasi TKD sampai akhir Maret 2025 mencapai Rp8,18 triliun. Angka itu setara 21,32 persen dari pagu TKD 2025 yang ditetapkan Rp38,41 triliun. Dibandingkan periode yang sama pada 2024, capaian itu mengalami peningkatan signifikan.

“Didorong oleh peningkatan DAK (Dana Alokasi Khusus) non-fisik dan DBH (Dana Bagi Hasil),” jelas Budi dalam keterangannya, Selasa (1/7). Dia menyebut, DAK non-fisik tumbuh 35,50 persen (*year-on-year*). Sedangkan DBH meningkat 15,51 persen (*year-on-year*).

Peningkatan realisasi transfer itu menjadi sinyal positif karena memberikan ruang fiskal tambahan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas. Termasuk untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Namun demikian, Budi menggarisbawahi bahwa realisasi DD belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Dari total pagu Rp810,05 miliar untuk 841 desa di tujuh kabupaten di Kaltim, hingga triwulan I baru terealisasi sebesar Rp78,12 miliar atau 9,64 persen. Padahal DD merupakan salah satu instrumen fiskal penting untuk mendukung pembangunan berbasis komunitas dan pemulihan ekonomi lokal. Terutama di wilayah pedesaan.

Secara spasial, Penajam Paser Utara (PPU) mencatatkan realisasi tertinggi. “Mencapai 31,34 persen atau Rp9,24 miliar dari total alokasi kabupaten tersebut. Disusul Kukar (Kutai Kartanegara) dengan realisasi 26,25 persen atau sekitar Rp52,64 miliar,” terangnya.

Sementara itu, kabupaten lainnya seperti Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, Paser, dan Mahakam Ulu masih mencatatkan realisasi di bawah rata-rata provinsi. Yakni Paser yang hanya 6,07 persen, lalu Kutai Timur 5,33 persen. Kemudian Berau 0,67 persen. Sedangkan Mahakam Ulu dan Kutai Barat sama-sama masih belum teralokasi. **(rd)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Realisasi Dana Desa Lambat, Baru 9 Persen Dibelanjakan dari Anggaran Rp810 Miliar, 02/07/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dinyatakan bahwa dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I berupa:
 1. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan

2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
- b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
2. Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk:
 - a. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan perundang-undangan. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
 - c. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.
3. Dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan diatur bahwa terhadap sisa dana belanja bantuan keuangan non spesifik yang tidak disalurkan karena belum tercapainya realisasi keuangan atas pekerjaan sebagai syarat penyaluran dana, maka penyelesaian pendanaan fisik pekerjaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya kabupaten/kota sebagai penerima bantuan keuangan.